



## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dalam hal ini diwakili oleh lip Purwantini Jeane Mamonto, S.H., Nur Fauzi Lucky Mokoginta, S.H., para Advokat, berkantor pada Kantor Hukum "lip Purwantini Jeane Mamonto & Associates beralamat di Jalan Mimosa No. 74 A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor: 2/Sk.Kh/5/2023/PA.Tty tanggal 6 November 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email [iippjiamamonto@gmail.com](mailto:iippjiamamonto@gmail.com) dahulu sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal 1 dari 8 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 21 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 4.1. Nafkah *Madliyah* sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - 4.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Yang dibayarkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan/nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (usia 15 tahun) dan XXXXXXXXXX (usia 9 tahun) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dan dibayarkan melalui Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor

Hal 2 dari 8 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 19 Desember 2023 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 18 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado:

- 1) Memperkuat kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian, dan atau;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 5 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dan menolak gugatan Penggugat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Desember 2023, namun Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Desember 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Desember 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 12 Januari 2024 dengan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Mdo;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2023. Isi putusan Pengadilan Agama Tutuyan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 5 Desember 2023. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni

Hal 3 dari 8 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 199 R.Bg/Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, Pembanding sebagai Penggugat dan Terbanding sebagai Tergugat, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding kepada Pengadilan Tinggi Agama Manado yang wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan yang memutus perkara *a quo* pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding juga telah membayar panjar biaya perkara banding sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 199 R.Bg/Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Manado akan mengadili materi pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding dan melampirkan surat kesepakatan perdamaian tanggal 16 Desember 2023 yang

Hal 4 dari 8 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding yang menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding ingin rukun kembali sebagai suami istri dan sepakat untuk mengesampingkan putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 5 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah*, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Manado membatalkan putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 5 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah* yang menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Terbanding atas Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat surat kesepakatan perdamaian yang dimaksud dibuat oleh para pihak yang bersangkutan dan berkepentingan secara langsung, tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, dan tidak merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka surat kesepakatan demikian mempunyai kekuatan pembuktian, dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sengketa perdata termasuk sengketa perkawinan wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam sengketa perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa perkawinan berusaha mendamaikan para pihak, dan usaha perdamaian tersebut dapat dilakukan pada setiap persidangan dan pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa keharusan adanya upaya maksimal oleh pengadilan

Hal 5 dari 8 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



dalam melakukan upaya perdamaian dalam mengadili perkara perceraian sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan di atas, mengandung semangat dan makna filosofis bahwa meskipun perceraian itu diperbolehkan (halal) namun merupakan jalan terakhir yang baru boleh diambil ketika sudah tidak ada lagi jalan lain untuk dapat tetap rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam pandangan hukum Islam perceraian tanpa adanya alasan yang sah sangat dibenci oleh Allah SWT sebagaimana *Hadits* Nabi:

وَضَعَا نَبِيُّهُ هَيْلَ اللَّهِ لِمَنْ لَوْسَرَ لَاقٍ: لَاقٍ أَمْنَهُ اللَّهُ يَضُرُّ  
(هَجَامُ نَبَاوُ دُودَ وَبَا هُورَ) قَلَا طَلَا اللَّهُ بَلَا لَلَا حَلَا

Dari Ibnu Umar *radiyallahu anhum*a berkata : Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam* bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding selaku suami istri menyatakan ingin rukun kembali sebagai suami istri, dan sepakat untuk mengesampingkan putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 5 Desember 2023 sehingga tidak ada lagi alasan yang sah untuk bercerai, dan putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 5 Desember 2023 yang menjatuhkan talak satu *ba’in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) belum berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Manado perlu membatalkan putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 5 Desember 2023 tersebut dan selanjutnya akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Hal 6 dari 8 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah*;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan 7 *Rajab* 1445 *Hijriah* oleh kami, Drs. H. Suhardi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H. dan Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Arisno Mertosono, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hal 7 dari 8 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H.

TTD

Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.

TTD

Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. H. Arisno Mertosono, S.H.

#### Rincian biaya perkara

1. Pemberkasan/ ATK : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.Mdo